



SALINAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
Nomor Register: 001/PS.REG/13.1305/VIII/2023**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kabupaten Tanah Datar telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

1. a. Nama : Afriman DT Majo Indo
b. Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar/ Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tanah Datar
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat :

2. a. Nama : Yan Faisal
b. Pekerjaan/Jabatan : Dosen/Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tanah Datar
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat :



Terhadap

KPU Kabupaten Kabupaten Tanah Datar yang berkedudukan di Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanah Datar telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 001/PS.REG/13.1305/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon menyerahkan dokumen fisik dan soft copy kepada termohon
2. Termohon membuka akses silon untuk pemohon mengunggah dokumen persyaratan bakal calon selama 1 x 24 jam setelah keputusan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar
3. Pemohon menyerahkan persetujuan DPP serta model B Daftar Calon kepada termohon selama 1 x 24 jam dalam waktu yang sama dengan pengunggahan dokumen
4. Termohon melakukan verifikasi dokumen administrasi bakal calon selama 2 x 24 jam
5. Termohon menetapkan bakal calon dalam DCS jika memenuhi syarat.
6. Termohon melaksanakan perubahan atas keputusan DCS dan selanjutnya mengumumkan DCS pasca mediasi selama 5 hari dan dilakukan melalui website dan media Sosial KPU Kabupaten Tanah Datar.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;



MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Tanah Datar untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Tanah Datar pada hari Jum'at tanggal 25 bulan Agustus tahun 2023 yang dihadiri oleh 1). Andre Azki, S.Hum 2). Al Azhar Rasyidin, S.H.I.,M.H 3). Zulman Hendrizal, S.H.I masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tanah Datar dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 25 bulan Agustus tahun 2023 oleh 1). Andre Azki, S.Hum 2). Al Azhar Rasyidin, S.H.I.,M.H 3). Zulman Hendrizal, S.H.I masing-masing sebagai Majelis Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Tanah Datar dan dibantu oleh Harmesyoni, S.Ag.,S.Pd sebagai sekretaris.

